

**JUAL BELI UANG RUSAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh:
ILHAM FAHMI
NIM. 102322005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ilham Fahmi
NIM : 102322005
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Jual Beli Uang Rusak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 Januari 2016
Saya yang menyatakan,



ILHAM FAHMI
NIM. 102322005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Ilham Fahmi**, NIM. 102322005, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Februari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I.


Dr. H. Svufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II.


Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Pembimbing/Penguji III.


Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 15 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Svufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Januari 2016

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ilham Fahmi, NIM: 102322005 yang berjudul: **“JUAL BELI UANG RUSAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)”**.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (S.Sy.)

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 15 Januari 2016

Pembimbing,

Marwadi, M.Ag
NIP.19751224 200501 1 001

JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)

ILHAM FAHMI
NIM. 102322005

ABSTRAK

Berangkat dari sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) dan para pedagang di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas, bahwa terdapat transaksi jual beli uang rusak. Dalam pelaksanaannya, uang rusak nominal berapa pun dihargai dengan setengah harga. Misalnya, Si A (pedagang) mempunyai pecahan Rp. 100.000,00 rusak, kemudian pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) membelinya dengan harga Rp. 50.000,00 untuk pecahan Rp. 50.000,00 dibeli dengan Rp. 25.000,00 demikian seterusnya. Dengan bahasa lain, pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) mematok harga setengah harga nominal uang yang ditukarkan. Adapun rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto, dan 2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) dan Penjual uang rusak (para pedagang Pasar) di Pasar Wage Purwokerto.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan di Pasar Wage. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari para pelaku jual beli uang rusak di Pasar Wage Purwokerto dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto, telah memenuhi rukun jual beli seperti adanya '*a>qid*' (penjual dan pembeli), adanya lafal (*i>ja>b* dan *qabu>l*) dan adanya *ma'qu>d 'alaih* yaitu uang. Namun, dari sisi Hukum Islam jual beli uang rusak tersebut masih mengandung unsur *riba*, dimana kelebihan nilai dalam jual beli tersebut yang di peroleh oleh pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*). Hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam karena menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak yakni penjual uang rusak (para pedagang pasar). Seharusnya itu harus dilakukan dengan uang yang sepadan.

Kata kunci: Jual Beli, Uang Rusak, Hukum Islam, Pasar Wage Purwokerto.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ a	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbu > tlah diakhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>h}ikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kara>mah al-aulya>'</i>
----------------	---------	----------------------------------

- b. Bila *ta'marbu>t}ah* hidup atau dengan *h{arakat, fath}ah* atau *kasrah* atau *d}ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zaka>t al-fit}r</i>
------------	---------	---------------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fath}ah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>d}ammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	Ditulis	a>
	جاهلية	Ditulis	<i>ja>hiliyyah</i>
2.	Fath}ah + ya' mati	Ditulis	a>
	تنسى	Ditulis	<i>tansa></i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
	كريم	Ditulis	<i>kari>m</i>
4.	D}ammah + wa>wumati	Ditulis	u>
	فروض	Ditulis	<i>furu>d}</i>

Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fath}ah + wawumati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Z/awi> al-furu>d}</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Buah Karya Ini Penulis Dedikasikan untuk:

Ibu Sumirah dan Alm.Ayahanda tercinta Muhammad Zaenal Arifin (semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT). Maturnuwun yang sebesar-besarnya untuk setiap do'a dan perjuangan selama bertahun-tahun dengan tulus membesarkan dan mendidik penulis hingga menjadi seperti apa yang di harapkan, sungguh Hanya Allah SWT yang mampu membalasnya.

Mbayu Faizah Nurjanah dan Mas Miftahul Ma`ruf Ardiansyah yang telah memberikan ide kepada penulis duduk di bangku perkuliahan, terimakasih untuk segala pengorbanan dan do'anya sehingga penulis menjadi sarjana, Semoga Allah SWT memberikan usia panjang dalam ketaatan, perlindungan, dimudahkan segala urusan. Aamiin Ya Rabbal A'lamiin



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "JUAL BELI UANG RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli uang rusak menurut Hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Marwadi, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Durrotun Nafisah, M.S.I., Penasehat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2010.
7. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademik dan Pegawai Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Kepala UPT Pasar Wage Purwokerto beserta jajaran kepegawaian yang telah memberikan ijin dan membantu kepada penulis dalam penelitian skripsi ini, hingga selesai.
10. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai praktik jual beli uang rusak di Pasar Wage Purwokerto.

Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya untaian do`a.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran selalu penulis harapkan. Dan harapan penulis, dengan adanya

skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca, mahasiswa, maupun masyarakat. *Aamiin*

Purwokerto, 15 Januari 2016

Penulis,

Ilham Fahmi
NIM. 102322005



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli	11
B. Dasar Hukum Jual Beli	13
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
D. Macam-macam Jual Beli	25

E. Prinsip Jual Beli	31
F. Jual Beli Uang (<i>S}arf</i>)	32
1. Perngertian Uang.....	32
2. Pengertian jual beli uang <i>S}arf</i>	33
3. Dasar Hukum <i>S}arf</i>	34
4. Syarat-syarat <i>S}arf</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	42
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Uang Rusak Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto	51
1. Letak Geografis Pasar Wage Purwokerto	51
2. Sejarah Berdirinya Pasar Wage Purwokerto	52
3. Data Fisik Bangunan	52
4. Potensi Pendapatan Berdasarkan Luas Wilayah	53
B. Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Wage Purwokerto	54
C. Analisis Hukum Islam Jual Beli Uang Rusak di Pasar Wage Purwokerto	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Rekomendasi (Seminar Rencana Skripsi)
- Lampiran 9 Berita Acara/Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 11 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 12 Permohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 14 Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 15 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 16 Sertifikat-sertifikat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ilham Fahmi
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 16 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Sokaraja Kulon, Rt 002/Rw X.
Kec.Sokaraja, Kab.Banyumas

Nama Orang Tua : a. Ayah : Alm. M Zaenal Arifin
b. Ibu : Sumirah

Pendidikan Formal

1. MI MA'ARIF Sokaraja Tengah : Lulus tahun 2002
2. MTS NEGERI Purwokerto : Lulus tahun 2005
3. SMK BINTEK Purwokerto : Lulus tahun 2008
4. IAIN Purwokerto : Lulus teori tahun 2016

Pengalaman Organisasi

1. Kabag PSDA Koperasi Satria Manunggal Purwokerto 2011/2012
2. Direktur Organisasi Koperasi Kopma Satria Manunggal Purwokerto 2012/2013,

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 15 Januari 2016

Hormat Saya,

IAIN PURWOKERTO

IlhamFahmi

NIM. 102322005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat *universal* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain.¹

Manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat disemua aspek kehidupan, baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitas.²

Manusia itu memiliki nafsu yang selalu mengarahkan kejelekan dan kerusakan, yang merupakan sifat pertama yang menjadikan nafsu tabiatnya. Maka dari itu Allah SWT meletakkan aturan-aturan dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain yang bukan haknya. *Al-muamalah al-madiyah* adalah aturan-aturan yang ditetapkan syara` dari segi objek benda. Oleh

¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 29-30.

² Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 355.

karena itu berbagai aktifitas muslim yang berkaitan dengan benda, seperti *al bai`* (jual beli) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh rido Allah. Konsekuensinya harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditetapkan syara'.³

Kegiatan muamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT salah satunya adalah melalui jalur perdagangan atau jual beli. Secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba`i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut H{anafi} pengertian jual beli *al-ba`i* secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Ma`likiyah, Sya`fi'iyah, dan H{anabillah, bahwa jual beli (*al ba`i*) yaitu tukar menukar dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴

Jual beli telah dianjurkan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari`ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 101.

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁵

Nabi SAW mensyaratkan bolehnya jual beli sesuai hadits berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ⁶

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. "

Kebanyakan problem sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan disebabkan oleh tidak dijalankannya aturan-aturan syari'ah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam hal jual beli. Dalam hal ini barang haruslah dengan barang yang senilai serta barang dan harga yang tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur pendzaliman.

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan (*sigh>ah*) serah terima (*i<jab* dan *qabu<l*) yang jelas tidak membutuhkan penafsiran lagi
2. Membuat perjanjian antara penjual dan pembeli (*a>qid* dengan syarat keduanya harus *balig* dan berakal sehingga mengerti benar hakikat jual beli.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 122.

⁶ Imam Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, (Beirut: Da'r al-Fikr: 1991), VII: 69.

3. Barang yang dijual belikan (*ma`qu<d'alaih*), barangnya harus jelas dan tidak semu. Barang itu harus bermanfaat, karena diharamkan jual beli khamr, daging babi, dan lain-lain, yang masuk dalam hukum haram.⁷

Kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda lahiriyah yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *i<jab* dan *qabu<l*. Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah Jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasad*) atau batal.⁸

Seiring kemajuan zaman permasalahan jual beli semakin berkembang dan banyak hal-hal baru yang muncul dewasa ini. Seperti halnya pelaksanaan jual beli uang rusak yang dilaksanakan oleh para pedagang di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas. Pasar Wage Purwokerto merupakan Pasar terbesar di Kabupaten Banyumas dan menjadi pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh warga Banyumas, khususnya warga Purwokerto. Pasar Wage Purwokerto terletak di pusat Kota Purwokerto, transaksi jual beli di Pasar ini berjalan selama satu hari penuh. Jual beli uang di Pasar ini dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan muamalah.

Transaksi ini bermula ketika seorang pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) menawarkan kepada para pedagang di Pasar tersebut dengan: "*ayo duit-*

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 83-84.

⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 91-92.

duit, adol duit rusak, adol duit rusak", maka mereka para pedagang Pasar yang mempunyai uang rusak, tergiur untuk menjual uang rusak yang mereka punya. Harga yang diberikan oleh pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) untuk uang yang rusak tersebut dihargai dengan setengah harga dari nominal uang yang rusak. Misalnya, Si A (pedagang) mempunyai pecahan Rp. 100.000,00 rusak, kemudian Si B (pembeli uang rusak) membeli dengan harga Rp. 50.000,00 untuk pecahan Rp. 50.000,00 dibeli menjadi Rp. 25.000,00 demikian seterusnya.⁹

Berdasarkan observasi awal, penulis mendapatkan informasi dari beberapa pelaku transaksi yang menjual uang rusak, mereka mengungkapkan merasa terbantu dengan adanya transaksi tersebut, walaupun jumlah uangnya menjadi berkurang.¹⁰ Sedangkan informasi yang didapat dari si pembeli uang rusak, mengungkapkan bahwa beliau mengambil untung dengan menukar uang rusak tersebut ke Bank Indonesia (BI).¹¹ Melihat cara transaksi demikian, jual beli seperti ini mengandung unsur penzaliman, maka yang menjadi pertanyaan yaitu, apakah jual beli uang rusak seperti yang terjadi di Pasar Wage sudah sesuai dengan Hukum Islam? Padahal kita ketahui bahwa sistem jual beli yang baik adalah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai ketentuan syara', bermanfaat dan saling menguntungkan satu sama lain serta tidak adanya unsur penzaliman.

Berangkat dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: Jual

⁹ Wawancara dengan Yitno Penjual Uang Rusak (Pedagang Pasar Wage), tanggal 7 Juni 2015.

¹⁰ Wawancara dengan Jumiati Penjual Uang rusak (Pedagang Pasar Wage), tanggal 7 Juni 2015.

¹¹ Wawancara dengan Laminem Pembeli Uang rusak (*bakul duit keliling*), tanggal 7 Juni 2015.

Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) dan penjual uang rusak (pedagang Pasar Wage) di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) dan penjual uang rusak (pedagang Pasar Wage) di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) dan penjual uang rusak (pedagang Pasar Wage) di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli uang rusak yang dilakukan pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) dan penjual uang rusak (pedagang Pasar Wage) di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli uang rusak ditinjau dari Hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli uang rusak di Pasar wage Purwokerto.

Wahbah az-Zuhaili dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan jual beli barang yang mengandung unsur *gharar*.¹²

Yusuf Qardawi dalam *Halal Haram dalam Islam*, dijelaskan bahwa setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari`ah*).¹³

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Bairut: Daar al-Fikr, 1992), V:96-97.

¹³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 356.

As-Sayyid Sa>biq dalam buku *Fiqh as-Sunnah* memaparkan bahwa para ulama H}anafi> dan Z}a>h}iriyyah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara *syar`i* dan membolehkan jual belinya.¹⁴

Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.¹⁵

Nazar Bakri dalam bukunya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Fikih-fikih Islam*, yang mengatur mengenai syarat-syarat, rukun-rukun di dalam jual beli.¹⁶ Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi secara lengkap, jika semua unsur tersebut telah ada secara keseluruhan, maka akan menjadi sempurna proses jual beli dalam pandangan Hukum Islam.

Nasroen Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara', didalam menentukan rukun terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah hanya satu *i<jab* (ungkapan membeli dari pembeli dan *qabu<l* (ungkapan menjual oleh penjual). Menurutnya yang menjadi hukum Islam itu hanyalah kerelaan (rido) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayyan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid III, hlm. 130.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2005), hlm. 278.

¹⁶ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fikih-fikih Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 59.

kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam *i'jab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberi barang-barang harga barang (*ta'ati*). Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat macam. Menurut ulama Hanafiyah yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar orang termasuk kedalam syarat bukan rukun.¹⁷

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli *garar* yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan untuk adanya unsur-unsur penipuan.¹⁸

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat* menyebutkan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.¹⁹

Aminah, dalam skripsinya yang berjudul “Perdagangan Valuta Asing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 Tentang Pedagang Valuta Asing). Penelitian tersebut, memaparkan jual beli valuta asing menurut Tinjauan Hukum Islam lebih membahas teori jual beli mata uang yang berbeda.²⁰

¹⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 81.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 82.

²⁰ Aminah, “Perdagangan Valuta Asing Dalam Tinjauan hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 Tentang Pedagang Valuta Asing), *Skripsi* (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2007).

Dari berbagai kajian diatas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara rinci tentang jual beli uang rusak di Pasar Wage Purwokerto dalam perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh tentang jual beli uang rusak sebagai bahan penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 berisi Pendahuluan dengan mengemukakan beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pandangan umum tentang jual beli dan akad dalam Islam yang meliputi: pengertian jual beli, dasar Hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, serta berbagai ketentuan didalamnya.

Bab III berisi tentang uraian metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang analisis dari penelitian ini yang meliputi analisis praktik jual beli uang rusak serta boleh atau tidaknya transaksi tersebut dalam perspektif Hukum Islam.

Bab V penutup, bagian ini berisi jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada, berupa kesimpulan dan dilengkapi saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang jual beli uang rusak di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan penelitian lebih mendalam bahwa jual beli uang rusak di Pasar Wage Purwokerto dalam praktiknya dilakukan dengan setengah harga atau 50% dari nominal uang yang rusak. Misalnya, Si A (pedagang) mempunyai pecahan Rp. 100.000,00 rusak, kemudian *bakul duit keliling* membeli dengan harga Rp. 50.000,00 untuk pecahan Rp. 50.000,00 rusak dibeli dengan Rp. 25.000,00 baru dan begitu seterusnya. Dengan bahasa lain, pada umumnya (*bakul duit keliling*) mematok harga setengah dari nominal uang rusak yang diperjualbelikan.
2. Dari praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto dianggap sah jika melihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum. Namun, jika dilihat secara khusus tentang syarat jual beli uang (*s}arf*) bahwa jual beli tersebut mengandung unsur *riba*. Unsur *riba* disini adalah pihak pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) mengambil untung dari nilai lebih nominal uang rusak yang diperjualbelikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam *s}arf* yaitu: “Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis”. Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali

bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya di mana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau lebih bagus bentuknya. Berdasarkan hadits-hadits Nabi SAW di atas, *“Emas dengan emas, masing masing kadarnya sama.”* Maksudnya, *emas dijual dengan emas yang sama timbangannya bukan sifatnya, karena sesuai kaidah “emas yang bagus dan jelek sama saja”*.

B. Saran-saran

1. Menurut penulis pembeli uang rusak seharusnya memberikan informasi bahwa uang yang rusak jika ditukar ke Bank Indonesia nominalnya masih tetap utuh dan jika dijual kepadanya maka ada biaya transpot atau akomodasi dan itupun secara sukara rela sesuai kesepakatan.
2. Bank Indonesia harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi uang rusak ke Pasar-pasar dan masyarakat umum.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah, Syamsuddin. 2010. *Fath} Al-Qari>b*. terj. Abu H.F Ramadhan B.A. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Adiwarman A. Karim. 2001. *EkonomiIslam Suatu Kajian Kotemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Adiwarman A. Karim. 2004. *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aminah, "Perdagangan Valuta Asing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 Tentang Pedagang Valuta Asing).
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad.2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Bakri, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Burhan Ashofa. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2007. *AlQur`an dan Terjemahnya*, Solo: Qomari Prima Publisher Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk.2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- H<ambal, Imam Ahmad Ibn. 1991. *Musnad Ahmad ibn Hambal*, VII. Beirut: Da>r al-Fikr.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- <http://www.edaranbi.go.id> diakses pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 14.00.
- Kholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ma>jah, Ibnu. 2004. *Sunan Ibnu Ma>jah*. Beirut : Daar al-Fikr.
- Mardani.2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moelong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moh. Nasir.1983. *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moh. Soehadha. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Teras.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Imam. 2010. *Raudhatuth Thalibin*, terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Halal dan Haram dalam Islam* terj. Wahid Ahmadi dkk. Surakarta: Era Intermedia.
- Rianto, M. Nur. 2010. *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu'l Mujtahid*, terj. Abdurahman. Jilid III. Semarang: Asy-Syifa'.
- Sa>biq-as, Sayyid.1992. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Bairu>t: Daar al-Fikr.
- Sudarsono.1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 1993. *Manajemen Penelitian Cet. III*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supani, 2013. *Metode Istihsan Hukum, A. Hasan dan Siradjuddin Abbas dalam Masalah Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia*, Disertasi (belum diterbitkan). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Sutrisno Hadi. 2004. *Metodologi Research: Untuk Penulisan Laporan Sekripsi, Thesis, dan Disertasi, Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset.

Syafei, Rahmat.2001. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.

Wardi Bachtiar. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta : Logos.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Zuhaili<-az,Wahbah. 1992. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid V. Bairu>t: Da>r al-Fikr.

_____. 1992. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid IV. Bairu>t: Da>r al-Fikr.

